



PUTUSAN
Nomor 247 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN (UNIMED), tempat kedudukan di Jalan Willem Iskandar, Pasar V, Medan, 20221, dalam hal ini diwakili oleh Rektornya **Prof. Dr. IBNU HAJAR, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. EDY HANAFI, S.H.;
2. AINUL YAQIN, S.H.;
3. AFRI SANI PUTRA PHONNA, S.H.;

Kesemuanya Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Edy Hanafi, S.H. & Associates", kewarganegaraan Indonesia, ber Kantor di Jalan Raya Medan Tenggara Nomor 339, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Termohon Informasi;

melawan:

GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA (GMKI), UNIVERSITAS NEGERI MEDAN, tempat kedudukan di Jalan Iskandar Muda Nomor 107A, Medan, 20119;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. **RUBEN SY UTAMA P**, jabatan Ketua BPC GMKI Medan;
2. **RUTH SONYA OCTAVIA**, jabatan Sekretaris BPC GMKI Medan;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor 107A, Medan, 20119;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. MANAMBUS PASARIBU, S.H.;
2. SAHAT M HUTAGALUNG, S.H., M.H.;
3. MANGALIAT SIMARMATA, S.H.;

Kesemuanya Advokat pada "Lembaga Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU)", ber Kantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Air Bersih Nomor 28, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2014;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Pemohon Informasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Termohon Informasi telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan/Pemohon Informasi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Permohonan;

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap:

“Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 205/VI/KIP-PS-M-A/2012 tanggal 1 November 2013”;

Yang dimohonkan oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Universitas Negeri Medan, alamat Jalan Iskandar Muda Nomor 107A, Medan, 20119;

B. Tenggang Waktu Objek Permohonan Keberatan;

1. Bahwa Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 205/VI/KIP-PS-M-A/2012 tanggal 1 November 2012 tersebut, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 4 ayat (2) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 48 ayat (1), bahwa keberatan terhadap Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak salinan Putusan Komisi Indonesia diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;
2. Bahwa pada mulanya pada tanggal 15 November Pemohon mengajukan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 205/VI/KIP-PS-M-A/2012 tanggal 1 November 2013 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, namun oleh pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Medan disarankan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Namun Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengirimkan Surat kepada Pemohon dengan Nomor W2.TUN.793/HK.06/XI/2013 tanggal 26 November 2013, yang diterima Via Pos oleh Pemohon/Kuasanya pada hari Senin, 2 Desember 2013, yang pada pokoknya menginstruksikan, bahwa



berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011
Pasal 5 ayat (1), permohonan keberatan tersebut diajukan di wilayah
kedudukan Badan Hukum Publik yaitu di Medan;

C. Dasar dan Alasan-Alasan Permohonan Keberatan;

1. Bahwa pada awalnya Termohon Gerakan Mahasiswa Kritten Indonesia (GMKI) Universitas Negeri Medan dengan Surat tanggal 10 April 2012 Nomor 029/F/PK-GMKI/FMIPA-UNIMED/MDN/IV/2012, meminta Permohonan Informasi kepada UNIMED (Pemohon), yaitu informasi meliputi:
 - 1.1. Salinan Ringkasan Laporan Keuangan pada 2011 yang sekurang-kurangnya terdiri atas (1) Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas dan catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - 1.2. Salinan seluruh (kegiatan dan keuangan) berbagai proyek dan kerja sama dengan pihak luar;
 - 1.3. Salinan seluruh dokumen (laporan kegiatan dan keuangan) perjalanan dinas rektor keluar kota berikut rombongannya mulai Tahun 2011 hingga 2012;
 - 1.4. Proposal dan Salinan Pengadaan (*Tender*) Gedung Laboratorium Fisika dan Gedung Perpustakaan Universitas Negeri Medan baik yang dibiayai dari APBN/P, kerjasama pihak Luar Negeri dan sebagainya beserta proses pelaksanaan proyek tersebut;
2. Bahwa atas permohonan Termohon tersebut Pemohon tidak menanggapi, karena tidak ditanggapi akhirnya Termohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat melalui Surat Nomor IST/F/PK-GMKI/FMIPA-UNIMED/MDN/VI/2012, tanggal 15 Juni 2012;
3. Bahwa selanjutnya Komisi Informasi Pusat dengan Surat Nomor 136/IV/KIP-RLS/2013 tanggal 3 April 2013, memberitahukan tentang jadwal Mediasi I, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 18 April 2013/Jumat, 19 April 2013, di Garuda Plaza Hotel, pukul 14.00. WIB. Dan berdasarkan Berita Acara Mediasi I Sengketa Nomor 205/VI/KIP-PS-M/2012 tanggal 19 April 2012, Pemohon (UNIMED) meminta waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja melakukan rapat intern untuk menyatakan informasi yang diminta oleh Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GMKI UNIMED) dapat diberikan atau tidak, dan GMKI UNIMED menyetujui tenggang waktu 14 hari tersebut;

4. Bahwa kemudian dengan Surat tanggal 29 April 2013 Nomor 000996/UN33/LL/2013, Pemohon (UNIMED) memberikan tanggapan terhadap Permohonan Termohon (GMKI UNIMED), yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 4.1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, bahwa Penyusunan Laporan Keuangan UNIMED berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan bukan Standar Akuntansi Publik;
 - 4.2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, bahwa Laporan Keuangan UNIMED Tahun 2011 telah disampaikan secara berjenjang kepada unit Akuntansi Wilayah, KPPN, Dikti (Eselon I), Kemendikbud, dan Kementerian Keuangan;
 - 4.3. Seluruh Laporan Kegiatan dan Keuangan UNIMED dan sudah dilaporkan ke pihak yang bersangkutan;
 - 4.4. Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pemenuhan Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, UNIMED sudah menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Negeri;
 - 4.5. Proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di Universitas Negeri Medan baik yang dibiayai oleh APBN maupun APBN-P dilakukan dengan menggunakan layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
5. Bahwa kemudian Komisi Informasi Pusat dengan Surat Nomor 204/X/KIP-RLS/2013 tanggal 16 Oktober 2013, memanggil Penggugat untuk hadir dalam Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Informasi pada tanggal 29 Oktober 2013, sehubungan permohonan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Komisariat Universitas Negeri Medan kepada Tergugat yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tanggal 15 Juni 2012 dengan Registrasi Sengketa Nomor 205/VI/KIP-PS-M-A/2012;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 247 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Komisi Informasi Pusat dengan Surat Nomor 204/X/KIP-RLS/2013 tanggal 16 Oktober 2013, memanggil Penggugat untuk hadir dalam Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Informasi pada tanggal 29 Oktober 2013, sehubungan permohonan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Komisariat Universitas Negeri Medan kepada Tergugat yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tanggal 15 Juni 2012 dengan Registrasi Sengketa Nomor 205/VI/KIP-PS-M-A/2012;
7. Bahwa kemudian Komisi Informasi Pusat dengan Surat Nomor 204/X/KIP-RLS/2013 tanggal 16 Oktober 2013, memanggil Penggugat untuk hadir dalam Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Informasi pada tanggal 29 Oktober 2013, sehubungan permohonan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Komisariat Universitas Negeri Medan kepada Tergugat yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tanggal 15 Juni 2012 dengan Registrasi Sengketa Nomor 205/VI/KIP-PS-M-A/2012;
8. Bahwa kemudian Komisi Informasi Pusat dengan Surat Nomor 204/X/KIP-RLS/2013 tanggal 16 Oktober 2013, memanggil Penggugat untuk hadir dalam Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Informasi pada tanggal 29 Oktober 2013, sehubungan permohonan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Komisariat Universitas Negeri Medan kepada Tergugat yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tanggal 15 Juni 2012 dengan Registrasi Sengketa Nomor 205/VI/KIP-PS-M-A/2012;
9. Bahwa kemudian Komisi Informasi Pusat dengan Surat Nomor 204/X/KIP-RLS/2013 tanggal 16 Oktober 2013, memanggil Penggugat untuk hadir dalam Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Informasi pada tanggal 29 Oktober 2013, sehubungan permohonan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Komisariat Universitas Negeri Medan kepada Tergugat yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tanggal 15 Juni 2012 dengan Registrasi Sengketa Nomor 205/VI/KIP-PS-M-A/2012;
10. Bahwa sehubungan pada tanggal 29 Oktober s/d 6 November 2013 Pemohon ada kegiatan kampus yang tidak bisa dihindarkan, maka Penggugat meminta penundaan sidang dengan Surat tanggal 22 Oktober 2013 Nomor 002720/UN.33.II/TU/2013 yang pada pokoknya

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 247 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi bahwa Pemohon meminta agar persidangan diundurkan sampai tanggal 7 November 2013;

11. Bahwa kemudian pihak Komisi Informasi Pusat kembali memanggil Penggugat untuk hadir di Persidangan tanggal 31 Oktober 2013 dengan Surat tanggal 29 Oktober 2013 Nomor 210/X/KIP-RLS/2013. Tanpa menghiraukan permohonan penundaan sidang yang diajukan Pemohon. Sehingga Pemohon sama sekali tidak diberikan untuk membela hak-haknya menggunakan jawab-jawab serta mengajukan bukti-bukti dan saksi di persidangan;
12. Bahwa dengan demikian sangat jelas bahwa Komisi Informasi Pusat tidak melalui prosedur hukum dalam memeriksa dan mengadili sengketa Informasi Publik tersebut, sehingga tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan hak-hak Penggugat;
13. Bahwa selain dari pada itu Pemohon berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membela hak-haknya sesuai prosedur hukum, maka Pemohon sangat keberatan atas Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 205/VI/KIP-PS-M-A/2012 tanggal 1 November 2013 tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan "Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 205/VI/KIP-PS-M-A/2012 tanggal 1 November 2013" tidak berkekuatan hukum;
3. Membatalkan "Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 205/VI/KIP-PS-M-A/2012 tanggal 1 November 2013";
4. Memerintahkan Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 205/VI/KIP-PS-M-A/2012 tanggal 1 November 2013;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 119/G/2013/PTUN-MDN tanggal 3 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 205/VI/KIP-PS-M-A/2012 tanggal 12 November 2013;
3. Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan (Universitas Negeri Medan (UNIMED) untuk memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi Publik);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan pada tanggal 3 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 119/G/2013/PTUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 28 April 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 29 April 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 9 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini keliru dan salah menerapkan hukum, karena tidak memperhatikan pasal demi pasal yang tercantum dalam ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan putusnya halaman 16 alinea 2 menyebutkan "Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, menyebutkan "dalam hal Termohon dan kuasanya tidak hadir dalam persidangan yang tetapkan Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon", artinya ketika kewajiban Komisi Informasi Pusat telah melakukan pemanggilan dan menetapkan hari persidangan, maka tidak ada alasan normatif bagi Komisi Informasi Pusat untuk menunda persidangan dimaksud;
3. Bahwa dari uraian tersebut jelas Majelis Hakim telah keliru dan salah menerapkan hukum tentang ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pusat. Karena Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2010 tidak ada pasal sampai 49, tapi hanya sampai 46. Oleh karena itu jelas Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum;
4. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan halaman 16 alinea 2, yang pada intinya menyebutkan ".....artinya ketika kewajiban Komisi Informasi Pusat telah melakukan pemanggilan dan menetapkan hari persidangan, maka tidak ada alasan normatif bagi Komisi Informasi Pusat untuk menunda persidangan dimaksud". Hal tersebut dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak melihat dan memperhatikan pasal demi pasal yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa informasi publik;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 menyebutkan: "Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum pertemuan pertama mediasi atau sidang pertama adjudikasi". Selanjutnya pada Pasal 44 menyebutkan "Proses adjudikasi harus selesai selama-lamanya 40 (empat puluh) hari kerja sejak pelaksanaan adjudikasi pertama";
6. Bahwa berdasarkan pasal-pasal yang disebutkan pada poin 5 di atas, jelas jangka waktu 40 (empat puluh) penyelesaian sengketa publik tersebut dihitung sejak sidang pertama adjudikasi;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 247 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam perkara ini sidang pertama adjudikasi sesuai dengan Surat Panggilan Sidang Nomor 204/X/KIP-RLS/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2013. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010, perhitungan 40 (empat) hari kerja tersebut dihitung sejak tanggal 29 Oktober 2013, dan berakhir pada sekitar tanggal 14 Desember 2013 (belum dihitung hari libur). Karena berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010, 40 (empat puluh) hari dimaksud adalah 40 (empat puluh) hari kerja, sedangkan hari libur dari tanggal 29 Oktober sampai tanggal 14 Desember 2013 ada 7 hari libur;
8. Bahwa dengan demikian Majelis Komisioner masih mempunyai tenggang waktu sekitar 37 (tiga puluh tujuh) hari kerja lagi terhitung sejak Majelis Komisioner memutuskan perkara *in casu*. Oleh karena itu kenapa baru 3 (tiga) hari kerja Majelis Komisioner langsung memutuskan perkara tersebut, padahal masih 37 (tiga puluh) hari kerja sisa waktu yang diberikan oleh Peraturan Komisi Informasi. Hal tersebut jelas membuktikan Majelis Komisioner secara sengaja tidak memberikan hak-hak Pemohon Keberatan/Termohon Informasi/Pemohon Kasasi melakukan jawab-jinawab;
9. Bahwa sementara Hakim Pengadilan Tata Negara Medan dalam pertimbangan hukumnya halaman 16 alinea 2 telah berkesimpulan yang pada intinya menyatakan “..... ketika kewajiban Komisi Informasi Pusat telah melakukan pemanggilan dan menetapkan hari persidangan, maka tidak ada alasan normatif bagi Komisi Informasi Pusat untuk menunda persidangan dimaksud. Hal tersebut justru pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena jangka waktu yang diberikan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tersisa sekitar 37 (tiga puluh tujuh) hari kerja lagi sejak Majelis Komisioner memutuskan perkara ini. Padahal masih banyak waktu lagi untuk memeriksa dan mengadili dalam menyelesaikan perkara ini;
10. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tata Usaha Negara Medan yang menyatakan “maka tidak ada alasan normatif bagi Komisi Informasi Pusat untuk menunda persidangan dimaksud” adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah, justru malah sangat normatif apabila Majelis Komisioner dapat menunda pelaksanaan sidang tersebut, sesuai dengan Surat Permohonan Penundaan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi/Pemohon Kasasi Nomor 002720/UU.33.II/TU/2013

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 247 K/TUN/2014



tanggal 22 Oktober 2013, yang pada intinya mohon penundaan persidangan sampai tanggal 7 November 2013, karena pada tanggal 29 Oktober sampai tanggal 5 November 2013, ada kegiatan yang bersamaan dengan persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah keliru menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa secara filosofis terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk transparansi dan terselenggaranya pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, siapa saja dapat mengajukan permintaan informasi publik (*actio popularis*). Namun, dalam pemeriksaan sengketa Keterbukaan Informasi Publik harus dipertimbangkan tentang ada tidaknya kepentingan yang berimplikasi pada kedudukan hukum (*legal standing*). Hal ini sejalan dengan asas *point d' interest point d' action* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Bahwa oleh karenanya *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah keliru menerapkan hukum tentang kepentingan Pemohon Informasi/Termohon Keberatan dalam mengajukan permohonan informasi yang berimplikasi pada kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon Informasi/Termohon Keberatan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: UNIVERSITAS NEGERI MEDAN tersebut, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 119/G/2013/PTUN-MDN tanggal 3 April 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **UNIVERSITAS NEGERI MEDAN** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 119/G/2013/PTUN-MDN tanggal 3 April 2014;

MENGADILI SENDIRI,

Menolak permohonan dari Pemohon Informasi/Termohon Kasasi;

Menghukum Pemohon Informasi/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754